

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan mengadakan pertukaran perdagangan dan semua bentuk muamalah yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.²

Salah satu wujud interaksi itu adalah akad jual beli. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu yang lain akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi dalam praktek jual beli ada kalanya terjadi penyesalan dan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli yang disebabkan kurang hati-hatinya, tergesa-gesa, penipuan, atau faktor lainnya.

¹ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 9.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. ...*” (QS. An Nisa’ [4] : 29)³

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan menipu (korupsi).

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Pada saat ini banyak cara digunakan pelaku usaha untuk menarik konsumen misalnya, dengan menawarkan produk disertai hadiah sovenir gratis. Sovenir gratis didapatkan dengan membeli produk tersebut melalui brosur dan kupon undian berhadiah. Pelaku usaha menawarkan produk dan menjanjikan konsumen akan diberi hadiah dengan cara diundi. Konsumen diminta untuk membeli suatu produk dimana dengan pembelian kupon undian berhadiah tersebut ia berkesempatan untuk mendapatkan diskon 65%-90%. Setelah konsumen membeli produk tersebut dan memenuhi persyaratan yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya.....*, 65

diminta oleh produsen maka konsumen berhak untuk mengikuti proses penarikan undian berhadiah yang dilakukan oleh konsumen.

Tetapi dalam brosur itu tidak semua produk ada seperti yang tertera dalam brosur. Kemudian semua kupon undian itu dibuat seperti itu. Setelah itu konsumen dipaksa membayar dengan harga yang ada dalam brosur itu dengan harga yang tinggi. Kasus seperti ini banyak ditemukan di pusat perbelanjaan ataupun di pasar. Salah satunya berdasarkan pengalaman penulis ketika berada di pasar. Pada saat itu, ada seorang konsumen ditawarkan brosur souvenir gratis berupa alat catok, jam dinding dengan membeli suatu produk barang elektronik dengan kupon undian berhadiah yang mendapatkan diskon 60%-90%, maka konsumen itu tertarik untuk mengikuti semua proses yang diminta oleh pelaku usaha dengan membeli salah satu barang elektronik, dan kupon undian berhadiah mendapatkan produk dan souvenir gratis seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, konsumen itu di paksa membayar seharga satu juta rupiah.⁴

Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktek jual beli di CV Asia Jaya Pasar Baru Mejayan Caruban yang dilarang dengan Islam dan juga aturan dalam fiqh muamalah yang di dalamnya ada unsur penipuan atau pengelabuan (gharar), dan juga unsur pemaksaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam**

⁴ Brosur CV. Asia Jaya

Terhadap Praktek Jual Beli Elektronik dengan Brosur dan Kupon Undian Berhadiah”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penelitian dalam suatu rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah di CV Asia Jaya Pasar Baru Mejayan Caruban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah di CV Asia Jaya Pasar Baru Mejayan Caruban?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan memperoleh mengenai praktek jual beli elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah di CV Asia Jaya Pasar Baru Mejayan Caruban.
 - b. Untuk mengetahui dan memperoleh tinjauan hukum Islam terhadap jual beli elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah di CV Asia Jaya Pasar Baru Mejayan Caruban.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai jual beli

yang mengandung unsur penipuan dengan brosur dan kupon undian berhadiah di pasar maupun di pusat perbelanjaan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para masyarakat atau konsumen agar berhati-hati melakukan transaksi jual beli kepada produsen.

D. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu diantaranya adalah :

1. Skripsi karya Siti Fadilah yang berjudul “ Jual Beli kupon Berhadiah pada Kegiatan Jalan-Jalan Santai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”, tahun 2016. Skripsi ini mengkaji tentang jual beli yang dilakukan dengan syarat untuk mendapatkan hadiah dengan pembelian yang melebihi dari satu kupon sehingga menimbulkan kerugian jika tidak mendapatkan hadiah.⁵
2. Skripsi karya Fika Tri Wulandari yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Madini Undaan Kudus)”, tahun 2014. Skripsi ini mengkaji tentang yang mana hadiahnya diperoleh dari

⁵ Siti Fadilah, “*Jual Beli kupon Berhadiah pada Kegiatan Jalan-Jalan Santai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*”, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2016

menaikkan harga obat dari harga normal, sehingga apabila tidak mendapatkan hadiah akan merasa rugi.⁶

3. Skripsi karya Ferdy Mapantau yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan undian berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan”, Tahun 2013. Skripsi ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam melaksanakan hukum perlindungan konsumen belum undian berhadiah belum maksimal.⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Elektronik dengan Brosur dan Kupon Undian Berhadiah (Studi Kasus CV Asia Jaya Pasar Baru Caruban) ”**. Untuk itu penulis meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang praktek jual beli Elektronik dengan kupon undian berhadiah di CV Asia Jaya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

⁶ Fika Tri Wulandari, *“Analisis hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kudus)”*, Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2014

⁷ Ferdy Mapantau, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan undian berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan”*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013

- BAB I PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.
- BAB II LANDASAN TEORI** menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli barang elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah syarat-syarat terbentuknya akad dan teori jual beli.
- BAB III METODE PENELITIAN** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum CV Asia Jaya Pasar Baru Caruban, praktek jual beli barang elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah, dan Analisis Hukum Islam terhadap jual beli barang elektronik dengan brosur dan kupon undian berhadiah
- BAB V PENUTUP** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.